

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1 Tinjauan Perpajakan

##### 2.1.1 Pengertian Pajak

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat dominan. Kemandirian suatu negara dapat dilihat dari kemampuan warga negaranya untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Dan penerimaan pajak secara tidak langsung bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

Selain itu, menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan yang menyatakan bahwa :

Pajak juga merupakan suatu kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Feldmann yang dikutip oleh Waluyo (2010;2), mengatakan :

Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

Menurut Adriani yang dikutip oleh Waluyo (2010;2), mengatakan :

Iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah.

Dari beberapa definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai *public investment*.

### 2.1.2 Fungsi Pajak

Menurut Resmi (2014:3) dalam bukunya Teori & Kasus terdapat dua fungsi pajak, yaitu fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara) dan fungsi *regularend* (pengatur) :

### 1. *Fungsi Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh : dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

### 2. *Fungsi Regulerend* (Pengatur)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh : dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, dapat ditekan. Demikian pula terhadap barang mewah.

#### 2.1.3 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Resmi (2014:11) dalam memungut pajak dikenal beberapa sistem pemungutan, yaitu :

##### 1. *Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para aparatur perpajakan.

##### 2. *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan Wajib Pajak.

### 3. *Withholding System*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

#### 2.1.4 Asas-asas Pemungutan Pajak

Asas-asas pemungutan pajak menurut Waluyo dalam bukunya Perpajakan Indonesia (2010:13) menyatakan bahwa pemungutan pajak hendaknya didasarkan pada asas-asas berikut :

##### 1. *Equality*

Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak atau *ability to pay* dan sesuai dengan manfaat yang diterima.

##### 2. *Certainty*

Penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang-wenang. Oleh karena itu, Wajib Pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak yang terutang, kapan harus dibayar, serta batas waktu pembayaran.

##### 3. *Convenience*

Kapan Wajib Pajak itu harus membayar pajajk sebaiknya sesuai dengan saat-saat yang tidak menyulitkan Wajib Pajak. Sebagai contoh : pada saat Wajib Pajak memperoleh penghasilan.

#### 4. *Economy*

Secara ekonomi bahwa biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi Wajib Pajak diharapkan seminimum mungkin, demikian pula beban yang dipikul Wajib Pajak.

#### 2.1.5 Cara Menghitung Pajak

Menurut Resmi (2014:138) PPh terutang dihitung dari tarif dikalikan penghasilan kena pajak :

$$\begin{aligned} \text{Pajak Terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Penghasilan Kena Pajak} \\ &= \text{Tarif} \times (\text{Peredaran bruto} - \text{pengeluaran/} \\ &\quad \text{biaya yang boleh dikurangkan}) \end{aligned}$$

Dalam menghitung Pajak Penghasilan yang terutang dibedakan antara Wajib Pajak dalam negeri dan Wajib Pajak luar negeri. Bagi Wajib Pajak dalam negeri pada dasarnya terdapat dua cara untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak, yaitu :

1. Penghitungan PPh dengan dasar pembukuan.
2. Penghitungan PPh dengan dasar pencatatan.

Bagi Wajib Pajak luar negeri, Penghasilan Kena Pajak sebagai dasar penghitungan Pajak Penghasilan adalah sebesar penghasilan bruto, sehingga Pajak Penghasilan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan penghasilan bruto.

## 2.2 Tinjauan Pajak Penghasilan Badan

### 2.2.1 Pengertian Pajak Penghasilan Badan

Menurut Ilyas dan Suhartono (2013:102) pengertian Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak penghasilan atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam Tahun Pajak. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam Undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh) disebut Wajib Pajak. Pengertian badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Badan usaha milik negara (BUMN) dan badan usaha milik daerah (BUMD) merupakan subjek pajak tanpa memperhatikan nama dan bentuknya sehingga setiap unit tertentu dari badan Pemerintah, misalnya lembaga, badan, dan sebagainya yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan untuk memperoleh penghasilan merupakan subjek pajak.

Dalam pengertian perkumpulan termasuk pula asosiasi, persatuan, perhimpunan, atau ikatan dari pihak-pihak yang mempunyai kepentingan yang sama, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria :

1. Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pembiayaannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) atau anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
3. Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran pemerintah pusat atau pemerintah daerah.
4. Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.

Unit pemerintah yang memenuhi empat syarat tersebut tidak akan terutang Pajak Penghasilan apabila menerima penghasilan yang merupakan objek Pajak Penghasilan.

### **2.2.2 Bukan Subjek Pajak**

Menurut Fitriandi, Aryanto, dan Priyono (2014:99) dalam pasal 3 ayat 1 UU PPh menyebutkan pihak yang tidak termasuk subjek pajak adalah :

1. Kantor perwakilan negara asing.
2. Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.

3. Organisasi-organisasi internasional dengan syarat Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut, dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota.
4. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

### 2.2.3 Subjek Pajak Dalam Negeri

Menurut Fitriandi, Aryanto, dan Priyono (2014:92) dalam pasal 2 ayat 3

UU PPh subjek pajak dalam negeri adalah :

1. Orang pribadi :
  - a. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia.
  - b. Berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan/atau
  - c. Orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
2. Badan :
  - a. Didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria. Kriteria yang pertama, pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedua, pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah. Ketiga, penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. Keempat, pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.

- b. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

#### 2.2.4 Objek Pajak Penghasilan

Menurut Ilyas dan Suhartono (2013:109) penghasilan yang dikenai pajak adalah tambahan kemampuan ekonomis yang diterima selama suatu tahun pajak, dan bukan berdasarkan kumulatif kemampuan ekonomis tahun pajak sebelumnya. Penghasilan yang dikenai pajak harus dapat dinilai satuan ekonomis dalam satuan mata uang. Penghasilan yang dikenai pajak tidak tergantung dengan nama dan bentuk yang diterima atau diperoleh namun tergantung hakekat ekonomis atas penghasilan tersebut. Penghasilan yang dikenai pajak berasal dari dalam negeri maupun luar negeri.

Dilihat dari mengalirnya tambahan kemampuan ekonomis kepada Wajib Pajak, penghasilan dapat dikelompokkan menjadi :

1. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, uang pensiun, penghasilan dari praktik dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara, dan sebagainya.
2. Penghasilan dari usaha dan kegiatan (laba usaha).

3. Penghasilan dari modal, yang berupa harta gerak ataupun harta tak gerak, seperti bunga, dividen, royalti, sewa, dan keuntungan penjualan harta atau hak yang tidak dipergunakan untuk usaha dan
4. Penghasilan lain-lain, seperti pembebasan utang dan hadiah.

Dilihat dari penggunaannya, penghasilan dapat dipakai untuk konsumsi dan dapat pula ditabung untuk menambah kekayaan Wajib Pajak.

#### **2.2.5 Tarif Pajak Penghasilan Badan**

Menurut Fitriandi, Aryanto, dan Priyono (2014:145) mengenai tarif PPh

Badan yaitu :

1. Tarif PPh Pasal 17 ayat (1) huruf b, Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 28% (dua puluh delapan persen). Sebagaimana yang diatur dengan Peraturan Pemerintah, tarif tertinggi dapat diturunkan menjadi paling rendah 25% (dua puluh lima persen) yang mulai berlaku sejak tahun pajak 2010.
2. Tarif PPh Pasal 17 ayat (2) huruf b, Wajib Pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5% (lima persen) lebih rendah.
3. Tarif PPh Pasal 31E ayat (1), Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1)

huruf b dan ayat (2) huruf a yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

## **2.3 Tinjauan Surat Pemberitahuan (SPT)**

### **2.3.1 Pengertian SPT**

Menurut Ilyas dan Suhartono (2013:23) Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan bahwa pengertian Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, Objek Pajak dan/atau bukan Objek Pajak dan/atau harta dan kewajiban, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pengaturan SPT tersebut selanjutnya dimuat dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 80 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dan aturan pelaksanaan pada tingkat di bawahnya seperti Peraturan Menteri Keuangan.

Berdasarkan definisi tersebut, fungsi SPT adalah :

1. Sarana melaporkan seluruh penghasilan objek PPh maupun bukan objek PPh, harta dan kewajiban, termasuk penghitungan dan pembayaran pajak suatu tahun pajak.
2. Sarana melaporkan jumlah pemotongan/pemungutan pajak dan pembayarannya dalam suatu masa pajak.

3. Sarana melaporkan penghitungan PPN dan atau PPnBM dalam suatu Masa Pajak serta penyetorannya apabila terdapat pajak yang kurang dibayar.

### **2.3.2 Kewajiban Menyampaikan SPT**

Menurut Ilyas dan Suhartono (2013:23) dalam Pasal 3 ayat (1) UU KUP menyebutkan setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Sementara itu, yang dimaksud dengan benar, lengkap, dan jelas dalam mengisi Surat Pemberitahuan adalah :

1. Benar adalah benar dalam penghitungan, termasuk benar dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam penulisan dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
2. Lengkap adalah memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan.
3. Jelas adalah melaporkan asal-usul atau sumber dari objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan.

### **2.3.3 Tandatangan SPT**

Menurut Ilyas dan Suhartono (2013:24) dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b UU KUP menyebutkan tanda tangan SPT meliputi :

1. Tanda tangan biasa.
2. Tanda tangan stempel.
3. Tanda tangan elektronik atau digital.

Tanda tangan tersebut mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan tanda tangan biasa. Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) UU KUP menegaskan SPT Masa atau Tahunan Wajib Pajak Badan harus ditandatangani oleh pengurus atau direksi atau kuasa dengan surat kuasa khusus untuk mengisi dan menandatangani SPT.

#### **2.3.4 Jenis dan Bentuk Surat Pemberitahuan (SPT)**

Menurut Ilyas dan Suhartono (2013:24) jenis SPT sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 181/PMK.03/2007 yang telah diubah dengan Nomor 152/PMK.03/2009 meliputi :

1. SPT Tahunan Pajak Penghasilan, yaitu SPT untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.
2. SPT Masa, yaitu SPT untuk suatu Masa Pajak yang terdiri atas :
  - a. SPT Masa Pajak Penghasilan;
  - b. SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai; dan
  - c. SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai bagi Pemungut Pajak Pertambahan Nilai.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 9/PJ/2009 menegaskan :

1. SPT Tahunan terdiri dari : SPT Tahunan PPh Wajib Pajak orang pribadi, SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan, dan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan bagi Wajib Pajak yang diizinkan menyelenggarakan pembukuan dalam mata uang Dollar Amerika Serikat.

2. SPT Masa yang terdiri dari : PPh Pasal 21 dan 26, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23 dan 26, PPh Pasal 25, PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 15, Masa PPN, dan Masa PPN bagi Pemungut PPN.

### 2.3.5 Isi Surat Pemberitahuan

Menurut Resmi (2014:45) untuk kepentingan keseragaman dan mempermudah pengisian serta pengadministrasian perpajakan, bentuk dan isi SPT, keterangan, dokumen yang harus dilampirkan dan cara yang digunakan untuk menyampaikan SPT diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

#### 1. SPT Tahunan

Suatu SPT terdiri dari SPT induk dan lampirannya sebagai suatu kesatuan yang tidak terpisahkan. Untuk data dasar (formal) SPT paling sedikit memuat :

- a. Nama Wajib Pajak, Nomor Pokok Wajib Pajak, dan alamat Wajib Pajak;
- b. Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak yang bersangkutan; dan
- c. Tanda tangan Wajib Pajak atau kuasa Wajib Pajak.

#### 2. SPT Masa

Dalam SPT Masa di samping data dasar berisi pula data materiil untuk SPT Masa Pajak Penghasilan, yaitu memuat :

- a. Jumlah Objek Pajak, jumlah pajak yang terutang, dan/atau jumlah pajak dibayar;
- b. Tanggal pembayaran atau penyetoran; dan

c. Data lainnya yang terkait dengan kegiatan usaha Wajib Pajak.

### 2.3.6 Cara Penyampaian SPT

Menurut Ilyas dan Suhartono (2013:25) dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2)

UU KUP menegaskan penyampaian SPT dapat dilakukan :

1. Secara langsung dan diberikan tanda penerimaan surat, atau
2. Melalui pos dengan bukti pengiriman surat, atau
3. Melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat, atau
4. *E-Filling* melalui Penyedia Jasa Aplikasi / *Application Service Provider* (ASP) yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak.

### 2.3.7 Batas Waktu Pembayaran dan Pelaporan SPT

Menurut Ilyas dan Suhartono (2013:25) sesuai Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, batas waktu penyampaian SPT diatur :

1. Untuk SPT Tahunan badan, batas waktu pembayaran adalah sebelum SPT Tahunan PPh disampaikan dan batas waktu pelaporan adalah akhir bulan keempat setelah berakhirnya tahun atau bagian Tahun Pajak.
2. Untuk SPT Masa badan (PKP), batas waktu pembayaran adalah akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak dan sebelum SPT Masa PPN disampaikan dan batas waktu pelaporan adalah akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak.

### 2.3.8 SPT Dianggap Tidak Disampaikan

Menurut Ilyas dan Suhartono (2013:26) dalam Pasal 3 ayat (7) UU KUP menegaskan SPT yang dianggap tidak disampaikan adalah :

1. SPT tidak ditandatangani.
2. SPT tidak dilampiri keterangan dan/atau dokumen. Menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 181/PMK.03/2007 :
  - a. SPT terdiri dari SPT Induk dan Lampiran, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
  - b. SPT harus dilampiri dengan keterangan dan/atau dokumen sesuai dengan undang-undang perpajakan yaitu laporan keuangan bagi Wajib Pajak yang wajib pembukuan, laporan keuangan yang diaudit apabila diaudit oleh akuntan publik, surat kuasa apabila ditandatangani bukan oleh pengurus atau Waib Pajak yang bersangkutan.
3. SPT lebih bayar disampaikan telah lewat 3 (tiga) tahun sesudah berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, dan Wajib Pajak telah ditegur secara tertulis.
4. SPT disampaikan setelah Direktur Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan / menerbitkan surat ketetapan pajak.

### 2.3.9 Pembetulan SPT

Menurut Resmi (2014:46) Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan Surat Pemberitahuan (SPT) yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan.

Apabila pembetulan Surat Pemberitahuan menyatakan rugi atau lebih bayar, pembetulan Surat Pemberitahuan harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum daluwarsa penetapan. Daluwarsa penetapan adalah jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak.

Walaupun Direktur Jenderal Pajak telah melakukan pemeriksaan, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum menerbitkan surat ketetapan pajak, Wajib Pajak dengan kesadaran sendiri dapat membetulkan Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan, yang dapat mengakibatkan :

1. Pajak-pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar atau lebih kecil.
2. Rugi berdasarkan ketentuan perpajakan menjadi lebih kecil atau lebih besar.
3. Jumlah harta menjadi lebih besar atau lebih kecil, atau
4. Jumlah modal menjadi lebih besar atau lebih kecil dan proses pemeriksaan tetap dilanjutkan.

Wajib Pajak dapat membetulkan Surat Pemberitahuan Tahunan yang telah disampaikan, dalam hal Wajib Pajak menerima surat ketetapan pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali Tahun Pajak sebelumnya atau beberapa Tahun Pajak sebelumnya, yang menyatakan rugi fiskal yang berbeda dengan rugi fiskal yang telah dikompensasikan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan yang akan dibetulkan

tersebut, dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah menerima Surat Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan.

### **2.3.10 SPT Kurang Bayar dan Lebih Bayar**

Menurut Ilyas dan Suhartono (2013:27) SPT Kurang Bayar timbul apabila jumlah pajak terutang suatu masa atau tahun pajak lebih besar dibandingkan kredit pajak atau pajak yang dibayar. Pajak yang kurang dibayar yang tercantum dalam SPT Masa harus disetor paling lambat 15 (lima belas) hari setelah saat terutang atau berakhirnya masa pajak sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) UU KUP. Pajak yang kurang dibayar yang tercantum dalam SPT Tahunan harus disetor paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun pajak untuk Wajib Pajak orang pribadi dan 4 (empat) bulan setelah akhir tahun pajak untuk Wajib Pajak badan sesuai Pasal 29 UU PPh.

SPT Lebih Bayar terjadi apabila jumlah pajak yang terutang suatu masa atau tahun pajak lebih kecil dibandingkan jumlah kredit pajak atau pajak yang dibayar. Wajib Pajak mempunyai hak untuk mengajukan permohonan restitusi pajak atau pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

### **2.3.11 Sanksi Tidak Menyampaikan SPT (sanksi administrasi)**

Menurut Ilyas dan Suhartono (2013:28) sesuai Pasal 7 ayat (1) UU KUP menyebutkan sanksi administrasi tidak menyampaikan SPT, yaitu :

1. Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk SPT Masa PPN.
2. Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk SPT Masa lainnya.

3. Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan.
4. Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi.

Sanksi administrasi berupa denda diatas tidak dilakukan terhadap :

1. Wajib Pajak Orang Pribadi yang telah meninggal dunia.
2. Wajib Pajak Orang Pribadi yang sudah tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.
3. Wajib Pajak Orang Pribadi yang berstatus sebagai Warga Negara Asing yang tidak tinggal lagi di Indonesia.
4. Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang tidak melakukan kegiatan lagi di Indonesia.
5. Wajib Pajak Badan yang tidak melakukan usaha lagi tetapi belum bubar sesuai dengan ketentuannya.
6. Bendahara yang tidak melakukan pembayaran lagi.
7. Wajib Pajak yang terkena bencana, yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
8. Wajib Pajak lainnya yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

## **2.4 Tinjauan Kepatuhan Wajib Pajak**

### **2.4.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak**

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia Kepatuhan adalah tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Jadi dapat diartikan bahwa kepatuhan perpajakan

merupakan ketaatan, tunduk dan patuh serta melaksanakan ketentuan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Kepatuhan pajak yaitu kesadaran Wajib Pajak untuk tunduk terhadap peraturan dan administrasi perpajakan yang berlaku tanpa perlu disertai dengan aktivitas tindakan dari otoritas pajak sebelumnya (Simanjuntak dan Mukhlis, 2012:83-84).

Berdasarkan definisi kepatuhan tersebut dapat disimpulkan bahwa kepatuhan adalah tindakan Wajib Pajak yang melaksanakan semua kewajiban perpajakannya dan menikmati semua hak perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Predikat Wajib Pajak patuh dalam artian disiplin dan taat, tidak sama dengan Wajib Pajak yang berpredikat pembayar pajak dalam jumlah besar. Karena pembayar pajak terbesar sekalipun belum tentu memenuhi kriteria sebagai Wajib Pajak patuh, meskipun memberi kontribusi besar pada negara, jika masih memiliki tunggakan maupun dalam keterlambatan penyetoran pajak maka tidak dapat diberi predikat Wajib Pajak patuh.

#### **2.4.2 Jenis Kepatuhan**

Menurut Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2006 : 110) terdapat 2 (dua) jenis kepatuhan Wajib Pajak, yaitu :

1. Kepatuhan Formal

Kepatuhan Formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Perpajakan.

## 2. Kepatuhan Material

Kepatuhan Material adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantif atau hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan. Wajib Pajak yang sudah memenuhi kepatuhan material adalah Wajib Pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap dan benar Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai ketentuan dan menyampaikannya pada Kantor Pelayanan Pajak sebelum batas waktu berakhir.

### 2.5 Tinjauan Efektifitas

#### 2.5.1 Pengertian Efektifitas


Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia kata efektif berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Sehingga efektifitas diartikan sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan.

Pujiani dan Effendi (2009) secara umum efektifitas adalah pencapaian tujuan secara tepat atau memilih tujuan-tujuan yang tepat dari serangkaian alternatif atau pilihan cara dan menentukan pilihan dari beberapa pilihan lainnya. Efektifitas bisa juga diartikan sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan.

Unsur yang penting dalam konsep efektifitas adalah pencapaian tujuan yang sesuai dengan apa yang telah disepakati secara maksimal, tujuan merupakan harapan yang dicita-citakan atau suatu kondisi tertentu yang ingin dicapai oleh serangkaian proses.

## 2.6 Kerangka Berpikir

Gambar 1  
Kerangka Berpikir



Sumber : Diolah oleh penulis

**Keterangan :**

Pada skripsi ini penulis hanya membahas tentang PPh Badan. Untuk meningkatkan penerimaan Negara melalui pajak khususnya PPh Badan, KPP perlu menetapkan target SPT. Setelah itu KPP dapat melihat hasil dari realisasi SPT yang diterima.

Dari realisasi SPT yang diterima dan SPT yang tidak diterima, dapat dilihat bagaimana tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT. Apakah sudah sesuai dengan pembayaran dan ketentuan yang berlaku. Dengan adanya kesadaran dan kepatuhan dari Wajib Pajak diharapkan penerimaan pajak dapat lebih optimal.

